



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh derajat kesehatan masyarakat yang merupakan hak konstitusional warga negara dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang secara langsung ke media lingkungan akan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-Sistem Pengolahan Setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
14. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.

15. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
16. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
18. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
19. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Badan Usaha, kelompok masyarakat dan perorangan.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Insentif adalah upaya untuk memotivasi atau mendorong masyarakat, badan usaha atau perseorangan dalam melakukan inovasi di bidang penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
25. Disinsentif adalah upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan upaya pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
26. Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana fasilitas umum yang berada di tengah masyarakat. MCK digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air dilokasi tertentu dengan tingkat ekonomi rendah dan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi sekitar (300-500 orang/Ha) berdasarkan SNI 03-2399-1991 tentang tata cara perencanaan bangunan MCK umum.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggungjawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. perlindungan sumber daya air.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan SPALD yang efektif, efisien berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas dan aman;
- c. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung peningkatan derajat kesehatan;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan SPALD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan air limbah domestik;
- c. pengembangan SPALD;
- d. kelembagaan;
- e. peran serta masyarakat dan swasta;
- f. kerjasama;
- g. pembiayaan;
- h. perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan;

- j. sosialisasi dan promosi;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. hak, kewajiban dan larangan;
- m. sanksi administratif;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Air Limbah Domestik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. menyediakan pelayanan Pengelolaan air limbah domestik;
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- g. melaksanakan pengembangan potensi usaha air limbah;

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di bidang Air Limbah Domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam Pengelola Air Limbah Domestik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan dan/atau Operator Air Limbah Domestik;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. menerbitkan izin bagi badan atau operator yang akan menyelenggarakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan pengangkutan lumpur tinja.

BAB IV
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (3) Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SPALD.
- (4) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (5) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (6) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan;
 - f. rencana tata ruang wilayah;
 - g. cakupan pelayanan; dan
 - h. kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 8

- (1) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
- (2) Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 9

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.

- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. MCK.
- (5) Teknologi yang digunakan pada skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik dengan bidang resapan;
 - c. biofilter; dan/atau
 - d. unit pengolahan air limbah pabrikasi.
- (6) Teknologi yang digunakan pada skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa MCK permanen dan non permanen.
- (7) Pembangunan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (8) Khusus untuk daerah pasang surut dan pantai dapat menggunakan tangki septik pabrikasi yang sudah Standar Nasional Indonesia.
- (9) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menghasilkan lumpur tinja yang harus disedot, diangkat, dibuang dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan/atau berdasarkan permintaan pelanggan.
- (3) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang dilengkapi:
 - a. alat penyedot lumpur tinja berupa vakum dan peralatan selang; dan
 - b. tanda pengenal khusus berupa warna yang mencolok dan tulisan yang spesifik.

- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga dan/atau kapal pengangkut yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan pengangkutan lumpur tinja dilaksanakan melalui:
 - a. layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - b. layanan lumpur tinja tidak terjadwal.
- (5) Layanan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (6) Layanan lumpur tinja tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui permintaan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi untuk mengolah lumpur tinja.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan dan evaluasi IPLT.
- (5) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (6) Unit penyaringan secara mekanik atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a digunakan untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja.
- (7) Unit ekualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya.
- (8) Unit pemekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental.
- (9) Unit stabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d digunakan untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja baik secara *anaerobik* maupun *aerobik*.

- (10) Unit pengeringan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e digunakan untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia.
- (11) Unit pemrosesan lumpur kering sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f digunakan untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- (12) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gedung dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol;
 - f. lubang inspeksi;
 - g. pipa ventilasi; dan
 - h. sumur resapan air hujan.
- (3) Pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki kemiringan 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen).

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi, menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat dan memiliki kemiringan 0,4% (nol koma empat persen) sampai dengan 1% (satu persen).
- (5) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyaluran air limbah komunal dan memiliki jenis pipa sebagai berikut:
 - a. pipa standar nasional Indonesia khusus air limbah;

- b. PE (*polyethylene*) untuk daerah rawa dan/atau persilangan di bawah air; dan
 - c. pipa galvanis untuk kondisi jaringan pipa yang terekspos.
- (6) Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kedalaman galian pipa persil >0,2 (nol koma) meter.
- (7) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat antara lain:
- a. lubang *control* (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
- a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) antara lain meliputi:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bangunan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;

- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

Pasal 21

- (1) Proses Pengelolaan Air Limbah Domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. *aerobik*;
 - b. *anaerobik*;
 - c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
 - d. *anoksik*.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

Pasal 22

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur tinja atau diolah di IPLT.

Pasal 23

Hasil pengolahan Air Limbah Domestik pada SPALD setempat dan SPALD terpusat harus memenuhi baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan SPALD yaitu:
 - a. prasarana dan sarana SPALD-S; dan
 - b. prasarana dan sarana SPALD-T.

- (2) Pengembangan prasarana dan sarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui pembangunan tangki septik skala individual dengan kepadatan penduduk ≤ 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha, 1 (satu) titik lokasi dan/atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) minimal 50 (lima puluh) unit;
 - b. pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK);
 - c. pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai *open defecation free* (ODF) selama 2 (dua) tahun;
 - d. pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di kawasan permukiman kumuh; dan
 - e. pembangunan dan peningkatan kapasitas IPLT.
- (3) Pengembangan prasarana dan sarana SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pembangunan dan peningkatan kapasitas IPALD.

Pasal 25

Pengembangan SPALD dilakukan melalui:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan;
- d. rehabilitasi; dan
- e. pemanfaatan.

Bagian Kedua Perencanaan SPALD

Pasal 26

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1 Rencana Induk

Pasal 27

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.

- (4) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (5) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air bersih.
- (6) Rencana induk SPALD disusun oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Paragraf 2

Studi Kelayakan

Pasal 29

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD dan dapat disusun berdasarkan strategi sanitasi Daerah apabila rencana induk SPALD belum ada.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Air Limbah Domestik.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (4) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.
- (5) Penyusunan studi kelayakan pengembangan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. pelayanan Air Limbah Domestik yang kontinu;

- b. perlindungan permukiman dari pencemaran Air Limbah Domestik;
 - c. pengolahan Air Limbah Domestik untuk memenuhi baku mutu efluen Air Limbah Domestik;
 - d. teridentifikasinya lembaga dan Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan SPALD;
 - e. pelayanan Air Limbah Domestik yang terjangkau oleh masyarakat atau pengguna layanan;
 - f. teridentifikasinya risiko lingkungan dan rencana tindak mitigasi terhadap risiko lingkungan dari kegiatan pengembangan SPALD; dan
 - g. teridentifikasinya biaya dan sumber biaya dalam menyelenggarakan SPALD.
- (6) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (7) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a minimal memuat:
- a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (8) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diukur berdasarkan:
- a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih;
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (9) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diukur berdasarkan:
- a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (10) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d berupa studi analisis resiko.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 30

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.

- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran utama.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survey topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.
- (6) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan SPALD;
 - c. kepastian sumber pembiayaan;
 - d. kepastian lahan; dan
 - e. hasil konsultasi teknis dengan instansi teknis terkait.
- (7) Lingkup perencanaan teknis SPALD terdiri atas:
 - a. perhitungan timbulan Air Limbah Domestik dan lumpur tinja;
 - b. analisis kualitas Air Limbah Domestik dan lumpur tinja;
 - c. baku mutu Air Limbah Domestik;
 - d. nota desain, spesifikasi teknis dan gambar teknis pada komponen SPALD yang direncanakan;
 - e. perkiraan biaya pengembangan dan pengelolaan komponen SPALD;
 - f. dokumen pelaksanaan kegiatan dan rencana detail kegiatan termasuk didalamnya tahapan dan jadwal pelaksanaan perencanaan; dan
 - g. penyusunan standar operasional prosedur komponen SPALD.
- (8) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik.
- (9) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Air Limbah Domestik.

Bagian Ketiga
Konstruksi SPALD

Pasal 31

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. uji coba sistem;
 - d. penyusunan standar operasional prosedur; dan
 - e. serah terima pekerjaan.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.
- (5) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan konstruksi dan Kesehatan Kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c mencakup:
- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 33

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S skala individual;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S skala komunal;
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan unit pengangkut lumpur tinja; dan
 - d. pengoperasian dan pemeliharaan IPLT.

- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perorangan.
- (4) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (5) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.
- (6) Pengoperasian dan pemeliharaan unit pengangkut lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (7) Pengoperasian dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (8) Pengoperasian dan pemeliharaan unit pengangkut lumpur tinja dan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh operator Air Limbah Domestik.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T Terpusat

Pasal 34

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator Air Limbah Domestik.

Bagian Kelima
Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e memiliki hasil pengolahan Air Limbah Domestik yang dapat digunakan sebagai:
 - a. penggelontor kakus;
 - b. alat pendingin udara;
 - c. hidran kebakaran;
 - d. campuran pupuk dan/atau campuran kompos; dan
 - e. sumber energi terbarukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD SPALD.
- (2) Pembentukan UPTD SPALD sebagaimana pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi BLUD dan BUMD dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha SPALD dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 39

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa kelompok swadaya masyarakat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 40

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:
 - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
 - b. berperan serta dalam proses perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam peraturan Daerah ini;
 - d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik; dan
 - f. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian saran, pendapat atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Swasta

Pasal 41

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat sebagai pelaku usaha pengelolaan Air Limbah Domestik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu:
 - a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasasedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. melakukan sosialisasi dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat; dan
 - e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan dan pengembangan SPALD.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - h. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerjasama.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari Masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat dapat berasal dari masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan terhadap penyelenggaraan SPALD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah tentang retribusi daerah.

BAB X PERIZINAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha Pengelolaan Air Limbah Domestik dan pemanfaatan hasil olahannya wajib mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Izin Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; dan/atau
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mendapat persetujuan lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sosialisasi;
 - d. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
 - e. bimbingan dan konsultasi; dan
 - f. bantuan teknis.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan bidang urusan Air Limbah Domestik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap seluruh kinerja penyelenggaraan SPALD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaan air limbah sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap seluruh kinerja penyelenggaraan SPALD.
- (6) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 48

- (1) Sosialisasi dan promosi Pengelolaan Air Limbah Domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.
- (2) Sosialisasi dan promosi Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan/atau Lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) Sosialisasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah, standar teknik penyediaan tangki septik.
- (4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (5) Bentuk sosialisasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (6) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. bantuan pembangunan infrastruktur Pengolahan Air Limbah Domestik di skala rumah tangga maupun komunal; dan
 - b. bantuan lain sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. melakukan pelanggaran tertib Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 51

Dalam kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. memperoleh jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. berperan dalam penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau operator pengelola Air Limbah Domestik;
- e. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- f. mendapatkan rehabilitasi lingkungan dari perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- g. memperoleh informasi tentang besaran retribusi atau tarif layanan, kebijakan dan rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- h. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai standar; dan
- i. melaporkan pelanggaran ketentuan Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 52

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. meletakkan tangki septik di bagian depan untuk rumah dan/atau bangunan baru bagi yang menggunakan sistem SPALD-S;
- c. menyambung bagi rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T;
- d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali; dan
- e. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh operator pengelola SPALD.

Pasal 53

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai operator dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik, pemeliharaan; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana Air Limbah Domestik dengan sistem setempat skala komunal dan/atau sistem terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu.

- (2) Setiap orang yang membangun 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal diwajibkan membangun prasarana dan sarana Air Limbah Domestik dengan sistem pengolahan setempat berupa skala komunal.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal dan diwajibkan memiliki izin pembuangan limbah cair.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 55

Setiap orang dilarang:

- a. membuang atau menyalurkan Air Limbah Domestik ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu dan/atau melebihi baku mutu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- f. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- g. membuang air limbah selain Air Limbah Domestik ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- h. membuang lumpur tinja di luar IPLT dan/atau di luar yang telah ditentukan; dan
- i. melakukan perbuatan buang air besar Sembarangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang mengelola Air Limbah Domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsentif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;

- e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang terkait Air Limbah Domestik di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib menyesuaikan SPALD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 5 Mei 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 5 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025
NOMOR .11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN B. HK .04 .010 .25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4. TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hak mutlak yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia untuk dinikmati. Oleh karena itu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia. Sebagaimana diamanatkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan".

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup adalah terjadinya pencemaran air baik air tanah maupun air permukaan.

Seiring perkembangan penduduk yang semakin meningkat, pencemaran air menjadi salah satu permasalahan yang banyak ditemui pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya pemakaian air bersih yang berdampak pada peningkatan timbunan air limbah domestik. Air limbah domestik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota". Dengan kewenangan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengelolaan air limbah domestik.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggungjawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah dari kegiatan kakus.

Huruf b

Yang dimaksud air limbah non kakus (*grey water*) adalah air limbah dari kegiatan rumah tangga non kakus seperti memasak atau mencuci.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan aspek fisik meliputi aspek teknis operasional
Yang dimaksud dengan aspek non fisik kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "cubluk kembar" adalah unit pengolahan awal yang terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tangki septik" adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biofilter*” adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar pengaliran air kotor limbah domestik dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unit pengolahan air limbah fabrikasi” adalah unit pengolahan air limbah yang dihasilkan dari pabrik yang mengolah dan membuat kualitas air supaya layak di buang ke saluran umum.

Ayat (6)

Yang dimaksud “mandi cuci kakus non permanen (*mobile toilet*)” adalah sebuah toilet modern yang memiliki bentuk dan desain khusus yang mudah untuk dipindahkan sesuai dengan kebutuhan penggunaanya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud “pengolahan biologis” adalah pengolahan yang dilakukan dengan cara *aerobik*, *anaerobik*, kombinasi *aerobik* dan *anaerobik* dan *anoksik*.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Maksud penyusunan Rencana Induk SPALD yaitu agar Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.

Tujuan penyusunan Rencana Induk SPALD agar Pemerintah Daerah memiliki Rencana Induk penyelenggaraan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku usaha dan/atau masyarakat).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Rencana Umum meliputi:

- 1) gambaran umum daerah dan kawasan rencana; dan
- 2) kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.

Huruf b

Standar dan Kriteria Pelayanan

Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima layanan yang akan diterapkan di wilayah perencanaan. Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.

Huruf c

Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T didasarkan pada:

- 1) RTRW dan RDTR;
- 2) RPJP;
- 3) RPJM;
- 4) analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD;
- 5) analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD;
- 6) analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas;
- 7) analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan;

- 8) penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan; dan
- 9) penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Huruf d

Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).

Huruf e

Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan Sumber Daya Manusia

Huruf f

Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan) berupa kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik untuk daerah dan kawasan.

Huruf g

Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Perencanaan teknik terinci merupakan rencana rincian pembangunan SPALD pada daerah atau kawasan dalam sub sistem pengolahan lumpur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknik terinci.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemantauan dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:

1. kinerja teknis;
2. kinerja non teknis; dan
3. kondisi lingkungan.

Ayat (4)

Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD

Ayat (5)

Pelaporan dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 11